

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa Arab memiliki banyak arti, yaitu *al-barokatu*¹ yang berarti keberkahan, *ath-thahharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa*² yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat

¹ Yantirtobisono, *Kamus 3 Bahasa*, Surabaya; Apollo, hlm.65.

²Louis Ma'luf, *Munjid*, Jakarta: Litera Antar Nusa 2004, hlm.389.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press 2002, hlm.7.

menyucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si *muzakki* dan ke-*maslahat*-an ekonomi bagi para mustahik.⁴ Sejalan dengan firman Allah SWT :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : *sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya (QS. As-Syam : 91)*

Menurut syara' para ulama mendefinisikannya dengan "*Harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagiannya kepada para mustahiq*". Adapun Sayyid Sabiq mendefinisikan, "*Zakat adalah suatu nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fuqara*". Selanjutnya Sayyid Sabiq menambahkan, "*Dinamakan zakat karena mengharap berkah penyucian diri, dan bertambahnya kebaikan*".⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ، تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. At-Taubah: 103).*

Dari dua macam pengertian zakat seperti diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah

⁴ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2017. Hlm.199.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram*, Beirut; Maktabah Islami, 1994, Cet.15.

kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁶

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Sedangkan Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁷

Islam benar-benar mengecam perilaku sombong, kikir, boros, egois, dalam pengertian hanya memikirkan

⁶ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2017. Hlm.200.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani Press 2011, hlm.165

dirinya saja. Setiap investasi, baik berupa materi, waktu maupun ucapan dinilainya sebagai amal. Jadi tidak ada yang sia-sia, dan dari situlah maka berbuat kebajikan kepada yang lain, membayar zakat dan membantu orang lain yang membutuhkan adalah merupakan amal dan seharusnya menjadi kepuasan batin dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.⁸

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat salah satunya adalah terdapat pada firman Allah SWT an-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasulnya, supaya kamu diberi rahmat.⁹

Dalam surat lain Allah SWT kembali menegaskan dalam surat al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَهَا، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjun dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan

⁸ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra 2005.hlm.358.

warnanya) dan tidaklah sama (rasanya). Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹⁰

Kemudian firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan musafir, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹¹

b. Hadist

Selain dari Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat terdapat pada hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadist riwayat Imam Bukhari :

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ (رواه البخاري)

Artinya : Ibnu Abbas R.A berkata, “Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadist

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra 2005.hlm.116.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm.162.

Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri. (H.R.Bukhari).¹²

B. Rukun Dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun Zakat adalah terpenuhi syaratnya, mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh *nishab* dan *haulnya*, ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada perwakilannya yaitu amil zakat dan diserahkan kepada asnaf zakat atau orang yang berhak menerima zakat.¹³

2. Syarat-Syarat Zakat¹⁴

- a. Islam
- b. Berakal dan baligh
- c. Telah mencapai nishab
- d. Mencapai haul
- e. Kepemilikan yang penuh/sempurna
- f. Barangnya produktif atau bisa diproduktifkan
- g. Selamat dari hutang/bebas hutang
- h. Selamat dari hutang/ bebas hutang

C. Tujuan Zakat

Bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutubul Ilmiyah 1992, hlm. 673.

¹³ Syekh Muhammad bin Asim Al-Ghizy, *Shohih Muslim*, Toha Putra Semarang, 1997

¹⁴ Shohih Muslim, Majalah NU, Aula, Lahan Baru Zakat, PWNU, Toha Puta Jawa Timur, 1990

sekedar untuk menolong orang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap penerima. Disinilah letak kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas Negara.

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya.¹⁵ Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Seorang *fuqaha* asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahra, mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :

¹⁵ Romli, *kajian Islam Komprehensif*, Yogyakarta ; Fadilatama 2014, hlm.153.

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar ; keselamatan keyakinan agama (*al-din*), keselamatan jiwa (*al-nafs*), keselamatan akal (*al-aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nasl*), keselamatan harta benda (*al-mal*).¹⁶

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tahrir*/membersihkan dan *tahziriah*/mensucikan, yang keduanya terdapat dalam firman Allah: “Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang

¹⁶ <http://Islampeace.clubdiscussion.net/t13-pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-Islam>

membersihkan dan mensucikan mereka.”¹⁷ Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual. Bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta bagi harta kekayaannya.¹⁸

D. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Kesenjangan antar manusia dalam rizki, anugrah dan perolehan pekerjaan adalah suatu yang terjadi datang kemudian (tidak semenjak lahir) yang dalam syara’ Allah membutuhkan penanganan. Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya : Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki...(Q.S. an-Nahl : 71).

Hikmah zakat pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah SAW bersabda :

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ
الدُّعَاءَ

*Artinya : “bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sadaqoh, siapkanlah doa untuk bala bencana”.*¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra 2005.hlm 162.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa 2010.hlm.848.

¹⁹ HR. Ath Thabrani, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, juga *al-Khatib* dari Ibnu Mas'ud. Hadist ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bentuk mursal dari al-Hasan. Hadist ini dhaif.

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat juga melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan.²⁰

Ketiga menyucikan diri dari penyakit kikir dan *bakhil*, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung Negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada fakir miskin pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi nadzar, membayar kafarat yang membentuk materi karena melanggar sumpah, *zihar*, membunuh karena khilaf, mengoyak kemuliaan bulan ramadhan.²¹

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani Press 2011, hlm.166.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm.167.

Keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil.²²

Kelima, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Akumulasi harta di tangan seseorang atau kelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, dalam firmanNya :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu (Q.S. al-Hasyr: 7).²³

E. Penerima Zakat Menurut Empat Madzhab

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil (panitia zakat), mualaf, budak, gharim (orang yang banyak utang), sabilillah, dan ibnu sabil.

1. *al-Fuqara'* (orang-orang fakir)

²² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Jakarta, Gema Insani Press 2007, hlm.71.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani Press 2011, hlm.71

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhan dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga.

Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.²⁴

2. *al-Masakin* (orang-orang miskin)

Ialah orang yang tidak punya harta cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani Press 2011, hlm.282.

jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan orang miskin. Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.²⁵

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin adalah karena Allah dalam firmanNya tersebut memulai dengan menyebut orang fakir. Biasanya sesuatu itu dimulai dengan sesuatu yang lebih penting dan yang lebih penting. Allah SWT berfirman :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

Artinya : Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. (Q.S. al-Kahfi : 79)

Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. hlm.282

kondisinya dibandingkan orang fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa. Juga, karena firman Allah SWT yang berbunyi :

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya : Atau orang miskin yang sangat fakir (al-Balad:16)

Ayat ini menunjukkan kondisi yang sangat membutuhkan sekali. Juga karena orang miskin adalah yang bertempat tinggal dimana ia berada (tidak tetap), karena dia tidak mempunyai tempat yang paten. Hal ini menunjukkan betapa kondisi orang miskin sangat membutuhkan.

3. *al-Amilin Alaiha* (pengumpul zakat)

Amilin adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk *amilin* diantaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan zakat (yang mengkhususkan untuk bekerja sebagai *amilin*, bukan sampingan), seperti petugas-petugas yang mengambil zakat dari mustahiq, pencatat, petugas yang menyalurkan zakat dan lain-lain.

Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya, oleh karenanya dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.²⁶ Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

4. *Mu'allaf Qulubihim* (orang yang lunak hatinya)

Yang termasuk *mu'allaf* sebenarnya tidak terbatas kepada orang yang baru masuk Islam saja, tetapi termasuk juga orang-orang yang masih dalam agama non Islam saja atau kafir, namun sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Termasuk juga dalam kategori *mu'allaf* adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam.²⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang mu'af ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.283

²⁷ Skripsi Bachtiar Panda, *Pengelolaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Dan Aplikasinya Di UPZ Masjid Agung Palembang*, 2009.

dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena nabi SAW pernah member zakat kepada kaum muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak meluluhkan hati mereka, pun tidak untuk tujuan yang lain.²⁸

Memberi mereka zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu sedikit, sedangkan musuhnya sangat banyak. Sekarang Allah SWT memuliakan Islam dan para pemeluknya. Islam sudah cukup dengan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati para orang-orang kafir.²⁹

5. *Fi Riqab* (budak berlian)

Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak-budak *mukatab*³⁰ Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan,

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.283

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.284

³⁰ Budak mukatab adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Hal ini dilakukan demi memerdekakan budak.

sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena tidak mungkin memberikan zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak *mukatab*.

Jika seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai yang diinginkan dalam menunaikan zakat.³¹ Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT yang berbunyi :

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya : berikanlah kepada mereka sebahagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu (Q.S. an-Nuur :33).

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata : “bagian mereka digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena setiap tempat yang disebutkan kata *raqabah* mempunyai maksud untuk membebaskannya. Membebaskan dan memerdekakan tidak dapat dilakukan melainkan atas

³¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.285

budak, sebagaimana dalam masalah *kafarat* (tebusan)”. Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena di masa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara Internasional, maka ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata.

6. *al-Gharimin* (orang yang terbebani hutang)

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan,

maka dia diberi dari bagian golongan *gharim*, meskipun dia orang kaya.³²

Hanafiyah berkata, *gharim* adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nishab yang lebih dari utangnya. Sedangkan Malikiyah berkata, *gharim* adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, melainkan orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.³³

7. *Fi Sabilillah* (di jalan Allah)

Mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Abu Hanifah berkata, “orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir.” Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori sabilillah (jalan Allah). Oleh karna itu

³²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.285

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.286

berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas ;

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَتْ امْرَأَتُهُ
الْحَجَّ، فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبِيهَا فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ
سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya : *Seorang lelaki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas istrinya hendak menunaikan ibadah haji, kemudian Nabi SAW bersabda kepada perempuan tersebut. Karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah.*³⁴

8. *Ibn as-Sabil* (pengembara)

Pengembara adalah orang yang berpergian (*musafir*) yang tidak punya uang untuk pulang ketempat asalnya, menurut Syarabasyi arti *ibnusabil* yaitu seorang *musafir* yang berpergian keluar dari daerahnya sedangkan uang perbelanjaannya tidak mencukupi. Adapun syarat yang diperlukan bagi *ibnusabil* ini buat memperoleh zakat yaitu perjalanannya dengan secara baik dan tidak melakukan maksiat.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.287